

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan satu institusi yang penting dalam sesebuah masyarakat yang lahir dari hasil perkawinan antara pasangan. Individu membentuk keluarga untuk memenuhi atau memuaskan keperluan asas fizikal dan emosi masing-masing. Hidup berkeluarga adalah fitrah setiap manusia dan telah menjadi kebutuhan manusia untuk disayangi dan menyayangi. Rumah tangga yang harmonis dan memiliki keluarga yang sesuai dengan harapan terwujud dengan diperlukan tanggungjawab daripada setiap ahli keluarga terutama daripada pasangan sendiri. Hal ini agar tidak berlakunya perceraian dan keruntuhan keluarga yang menjadi jalan terakhir dalam hubungan kekeluargaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ilah Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir.¹

Menurut Koenig dalam Konseling Pastoral konseling keluarga

¹ Qur'an Dan Terjemahan, Magfirah Pustaka (Jakarta: Departmen Agama RI, 2006), hlm. 406.

penting untuk mempersiapkan pasangan memasuki lingkungan keluarga. Namun konseling keluarga juga tidak kalah pentingnya untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Banyak hal dan kejadian yang diluar dugaan pasangan yang tanpa disadari mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Terkadang, jika pernikahan ingin diselamatkan, konseling diperlukan. Ini terutama diperlukan jika salah satu pasangan secara emosional menarik diri dalam pernikahan, jika pernah ada perselingkuhan, atau jika salah satu pasangan berfokus pada sifat-sifat negatif pasangannya. Ketiga keadaan ini sangat sulit bagi seseorang untuk mengatasinya sendiri. Bukan berarti tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya sendiri, tetapi terselesaikannya masalah tersebut kemungkinannya rendah.²

Islam menggalakkan perkahwinan bagi memenuhi fitrah setiap manusia. Namun, dalam sesebuah ikatan perkahwinan dan keluarga pasti ada krisis yang terjadi sehingga terjadinya perceraian. Perceraian didorong oleh pelbagai faktor dalaman mahupun luaran termasuklah diantaranya pengabaian hak dan tanggungjawab suami isteri, atau juga dikarenakan ada pihak ketiga yang terlibat dalam hubungan. Dalam hal ini perceraian diharuskan dalam Islam dan juga mungkin jalan perceraian merupakan jalan terbaik untuk kedua belah pihak selepas mendapat persetujuan bersama dan setelah berkomunikasi dengan baik.³

Menurut koran Harian Metro, kata Datuk Seri Dr Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia, data yang diperoleh menunjukkan bahwa

² Stimson Hutagalong and others, *Konseling Pastoral*, ed. by Bona Purba (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 80.

³ Mohd Sabree Nasri and others, 'Hak Isteri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia: Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya', *Journal of Law & Governance*, 3.1 (2020), 42–58 <<http://www.kuim.edu.my/journal/index.php/JLG>>.

jumlah penceraian dalam kalangan rakyat Malaysia telah meningkat sebanyak 12 peratus daripada 50,862 pada tahun 2018 menjadi 56,975 pada tahun 2019. Kes penceraian di negara ini didominasi oleh orang Islam yaitu kira-kira 80 peratus daripada jumlah keseluruhan kes penceraian di Malaysia.⁴ Menurut statistik penduduk terkini di Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2021, jumlah penduduk di Pahang adalah 1,683,300.

Menurut statistik nikah, cerai dan rujuk Negeri Pahang di portal rasmi Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP), pada tahun 2017 kadar penceraian di 14 buah daerah di negeri Pahang adalah sebanyak 2,489 dan berkurang pada tahun 2018 menjadi 2,311 dan terus menurun pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1,912 jumlah penceraian yang berlaku. Bagi statistik rujuk pula, pada tahun 2017 pendaftaran rujuk di negeri Pahang adalah sebanyak 383 dan sedikit meningkat di 2019 yaitu 410 kadar rujuk dan berkurang pada tahun 2019 menjadi 342 pendaftaran rujuk bagi pasangan suami isteri. Pasangan yang mendaftarkan diri bagi permohonan khidmat nasihat yaitu untuk mendapatkan khidmat konseling perkahwinan dan keluarga di negeri Pahang pada tahun 2017 adalah sebanyak 825 pasangan yang mana 379 pasangan itu adalah yang terbanyak dari ibu kota negeri Pahang yaitu Kuantan. Kadar pasangan yang mendapatkan khidmat nasihat pada tahun 2018 adalah sebanyak 1,108 dan pada tahun 2019 adalah 259 pasangan.⁵

Berdasarkan statistik yang diperoleh, masih sedikit pasangan yang

⁴ Harian Metro, 'Jumlah Kawin Meningkat, Cerai Menurun', *New Straits Times Press (M) Bhd.*, 2020.

⁵ https://www.data.gov.my/data/ms_MY/dataset/statistik-nikah-cerai-dan-rujuk-ncr-negeri-pahang/resource/1c7301d2-ba37-4f68-bbd5-a3e9faf0e8b7, diakses pada tanggal 31 Maret 2021, jam 4:47.

menggunakan khidmat nasihat untuk mendapatkan khidmat konseling perkahwinan dan keluarga yang ditawarkan secara gratis di daerah masing-masing di bawah kelolaan Bahagian Undang-undang Keluarga Islam di Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP). Fungsi bahagian undang-undang keluarga Islam yang ditubuhkan di bawah Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) ini adalah khusus bagi memantapkan pengurusan nikah, cerai dan ruju' orang Islam di negeri Pahang termasuk memberikan khidmat konseling dalam memediasi gugatan cerai, membangun keluarga Islam secara menyeluruh dan transformasi pengurusan pembangunan keluarga Islam bagi seluruh masyarakat Islam di negeri Pahang.⁶

Konseling keluarga merupakan satu bentuk pelayanan bantuan yang diberi kepada individu atau anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan sistem komunikasi keluarga) agar kepribadian dan potensi dapat dikembangkan secara optimal demi kebahagiaan keluarga. Keluargalah yang memainkan peranan yang penting dalam membantu menyembuhkan serta mengembangkan kepribadian anggota keluarga yang terganggu.⁷

Tidak semua perceraian membawa keburukan dalam kekeluargaan tetapi sangat diperlukan lembaga konseling keluarga ini dalam memediasi gugatan cerai agar dapat membantu pasangan suami istri menyelesaikan masalah dengan baik. Mediasi perceraian dengan menggunakan konseling perkahwinan dan keluarga ini adalah salah satu upaya penyelesaian masalah keluarga yang dibantu oleh mediator yaitu individu yang bersifat netral dan

⁶ <https://jaip.pahang.gov.my/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2021, pada jam 5:09.

⁷ Maryatul Kibtyah, 'Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9.2 (2014), 361
<<https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.641>>.

profesional atau dikenali sebagai pihak ketiga. Tugas mediator bukanlah untuk mengambil keputusan tetapi untuk membantu keluarga mencapai rekonsiliasi. Pemecahan masalah dilakukan dengan beberapa langkah dalam proses mediasi, yaitu (1) saling berhubungan dengan klien (2) mengidentifikasi masalah keluarga, (3) melakukan kaukus sesuai yang diperlukan, (4) memberi nasihat, (5) menawarkan rekonsiliasi melalui kesepakatan tertulis, dan (6) membuat kesepakatan formal⁸.

Oleh kerana itu, konseling keluarga memainkan peranan yang penting dalam menangani dan memediasi gugatan cerai kepada pasangan yang ingin melakukan perceraian agar bisa diselamatkan sebelum berlakunya perceraian dan didorong baik oleh fungsi-sungsi keluarga sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah Implementasi Konseling Keluarga Dalam Memediasi Gugatan Cerai di Jabatan Agama Islam Negeri Pahang (JAIP).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan permasalahan pokok yaitu “Bagaimana Implementasi Konseling Keluarga Dalam Memediasi Gugatan Cerai di Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP)”, dengan sub masalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk konseling keluarga yang dilaksanakan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) dalam memediasi gugatan cerai?

⁸ Al Fadili and Mahfudz Sidiq, 'Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling', *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12.1 (2019), 1–21 <<https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5>>.

2. Bagaimana implementasi konseling keluarga dalam memediasi gugatan cerai di Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) ?
3. Apakah hambatan dan keberhasilan konseling keluarga di Jabatan Agama Islam Pahang ini dalam memediasi gugatan cerai ?

C. Batasan Istilah

Agar memudahkan pemahaman dan tidak terjadinya salah pengertian mengenai istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, penulis membatasi istilah yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi bermaksud pelaksanaan atau penerapan.⁹ Menurut New Oxford English-English-Malay Dictionary Second Edition mendefinisikan *implementation* (implementasi) sebagai “*to start using a plan or the process of taking action or making changes that you have officially decided should happen*”¹⁰ atau dalam bahasa Indonesia “ untuk mulai suatu rancangan atau proses dalam mengambil tindakan atau membuat perubahan yang sudah diputuskan apa yang harus dilakukan”.

2. Konseling Keluarga

Konseling keluarga adalah dimana setiap anggota keluarga diberikan bantuan agar dapat memperbaiki hubungan antara satu

⁹ <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2021, jam 7:38.

¹⁰ *New Oxford Dictionary*, ed. by Miranda Steel, second (Selangor, Malaysia: Oxford Fajar Sdn. Bhd, 2009), hlm. 427.

sama lain yang melibatkan satu interaksi antara konselor profesional atau terapi dengan ahli keluarga yang lain. Upaya memecahkan masalah yang dialami melibatkan individu dengan anggota keluarga yang lain merupakan proses bantuan Konseling Keluarga.¹¹ Semasa konseling dijalankan, anggota keluarga diajar untuk berusaha mengemuka serta mengentaskan permasalahan dengan lebih produktif agar kedua-dua perkembangan individu dan keluarga dapat diperkembangkan.



3. Mediasi

Mediasi yang bermaksud menjadi orang tengah atau dalam bahasa Inggeris "*mediate/mediation*" yaitu "*(between A and B) to try to end a disagreement between two or more people or groups*" yang membawa arti cuba meleraikan perselisihan pendapat antara dua atau lebih orang atau sesuatu kelompok.¹²

Menurut Prayitno dalam Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, mediasi adalah satu layanan konseling kepada dua pihak ataupun lebih oleh konselor dimana pihak tersebut berada dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidasefahaman itu membuatkan mereka saling bermusuhan, betentangan dan tidak memahami sesama mereka . Agar hubungan itu menjadi lebih baik , diperlukan seorang mediator yang berperan sebagai penengah bagi kedua belah pihak yang bermasalah. Mediator atau perantara yang

¹¹ Farid Mashudi, *Psikologi Konseling (Buku Panduan Lengkap Dan Praktis Menerapkan Psikologi Konseling)*, ed. by Dirsudi Toanto (Jogjakarta, Indonesia: IRCiSoD, 2013), hlm. 264.

¹² Miranda Steel, *New Oxford Dictionary...*hlm. 524.

dimaksudkan adalah konselor.¹³

4. Gugatan Cerai

Cerai gugat adalah perceraian yang berlangsung akibat gugatan seorang istri.¹⁴ Gugatan cerai ini ialah terputusnya satu ikatan perkawinan dimana istri telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan kemudian pihak pengadilan menerima permohonan gugatan tersebut beserta bukti sehingga putusya hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami), diantara penyebabnya adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, disebut dengan gugat cerai atau cerai gugat adalah apabila istri menggugat cerai kepada suaminya.¹⁵

5. Jabatan Agama Islam Negeri Pahang (JAIP)

Jabatan Agama Islam Negeri Pahang (JAIP) adalah suatu jabatan yang dipertanggungjawabkan dalam pengurusan terhadap keseluruhan urusan agama penduduk di negeri Pahang termasuk khidmat pengurusan, dakwah, undang-undang keluarga Islam, pendidikan, pengurusan halal, penguatkuasaan, penyelidikan, serta

¹³ Riska Ahmad, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling* (Padang: UNP Press Padang, 2013), hlm. 90-92.

¹⁴ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama* (California, Berkeley: Program Peningkatan Pelayanan Publik, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departmen Agama Republik Indonesia, 2005, 2018), hlm. 214.

¹⁵ DIDIN KOMARUDIN, 'Praktik Taklik Talak Dan Gugat Cerai Serta Hubungannya Dengan Tujuan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)', *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 3.1 (2018), 75
<<https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.1562>>.

pengurusan masjid dan surau. Jabatan ini juga mempunyai 18 buah sekolah menengah agama dibawah kelolaannya dan 14 pejabat agama islam daerah (PAID) yang mewakili setiap daerah di negeri Pahang.

Jadi, judul keseluruhannya bermaksud suatu yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Pahang (JAIP) sebagai mediator dalam pemberian bantuan kepada klien dengan memberikan konseling keluarga untuk memberi solusi dan memecahkan masalah serta kesulitan yang dihadapi klien sehingga klien menemukan solusi dari krisis keluarga mereka agar tidak terjadinya perceraian dan mewujudkan semula keluarga yang harmonis.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk konseling keluarga dalam memediasi gugatan cerai yang dilakukan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP).
2. Untuk mengetahui implementasi konseling keluarga dalam memediasi gugatan cerai di Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP).
3. Untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan konseling keluarga dalam memediasi gugatan cerai di Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menurut teori dari hasil penelitian diharapkan agar dapat menyumbang sedikit ilmu dan informasi kepada mahasiswa dan masyarakat yang akan membangun rumah tangga agar dapat menjaga hubungan keluarga dengan baik.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Dari hasil penelitian ini sendiri dapat menambahkan ilmu peneliti dan mahasiswa agar lebih bersedia untuk menempuh alam rumah tangga.
- b. Agar dapat menjadi sumber rujukan dan kajian serta dapat menambah koleksi kajian yang ada.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan adalah bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penelaahan dalam penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN :

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang sebagian besar

menjelaskan bagi menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II - KAJIAN PUSTAKA :

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci yang memuat tentang kerangka teori yaitu Teori Konseling Rational Emotive Behavior Therapy, Teori Konseling Behavioral serta Teori Konseling Psikoanalisa. Terdapat juga kerangka konsep mengenai Konseling Keluarga, Memediasi Gugatan Cerai dan terakhir kajian terdahulu.

BAB III - METODOLOGI PENELITIAN :

Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Dalam bab ini dibahas tentang permasalahan yang diteliti dan bagaimana hasil temuan yang didapati.

BAB V – PENUTUP :

Bab terakhir adalah tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.